

**OPTIMALISASI KEGIATAN PENYELIDIKAN UNIT 3 SUBDIT II GUNA MENINGKATKAN
PENGUNGKAPAN PERKARA TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI DIREKTORAT RESERSE
NARKOBA
POLISI DAERAH RIAU**

Oleh : Febriani Humairah

Pembimbing 1 : Dr. Dessy Artina, SH.,MH

Pembimbing 2 : Erdiansyah, SH.,MH

Alamat: Jalan Sepakat, Perumahan Mutiara Kulim Permai, Tenayan Raya, Pekanbaru.

Email : febrianihumairahh@gmail.com

ABSTRACT

Law of the Republic of Indonesia Number 2 of 2002 concerning the Police which regulates a law enforcement officer has the duty to maintain security and order, enforce the law, provide protection and public services. But the fact is, the professionalism of a law enforcement apparatus such as Investigator unit 3 subdit II, which is still lacking in operational capability of a law enforcement process that does not meet professional standards that can affect the ability to investigate narcotics crime. The purpose of this thesis, namely: First, to what extent is the ability of the investigation activities of unit 3 subdit II in revealing narcotics criminal cases in the Riau Police Directorate of Drug Investigation, Second, What are the factors that hinder the investigation of Narcotics Investigation in order to emphasize drug trafficking, Third, How efforts to optimize the investigation activities of unit 3 subdit II in improving the narcotics crime case handling at the Riau Regional Police Drug Investigation Directorate.

This type of research can be classified in the type of sociological juridical research, because in this study the author directly conducts research at a location or a careful place in order to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted at the Riau Police Narcotics Investigation Directorate, while the population and sample were all parties related to the problems examined in this study, data sources used, primary data, secondary data and tertiary data, data collection techniques in this study were observations, interview and literature study.

From the results of the research problem there are three main things that can be concluded. First, the current capability of investigating the disclosure of narcotics crime cases is still inadequate. Such as, the method of investigation that has not been implemented, the inadequacy of facilities and infrastructure and the optimal condition of human resources. Second, the inhibiting factor in emphasizing drug trafficking that affects the performance of personnel is caused by several factors namely internal and external factors. Third, the efforts made to optimize the investigation of narcotic criminal disclosure activities, the need for resources to be repaired, facilities and infrastructure to be repaired, and systems and methods that should also be improved. The author's advice, First, to the Head of the Bureau of human resources in filling the amount of human resources must pay attention to the area and geographical location of the region, because the characteristics between the islands and the mainland are different. Second, increasing the budget, facilities and infrastructure of the distribution of drugs can be overcome. Third, the need for supervision of the implementation of drug criminal investigations, because drug crimes are vulnerable to issues that bring down investigators and the ability of drug dealers to conduct bribery.

Keywords: Ability - Investigation - Narcotics Crime

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian adalah seorang aparat penegak hukum yang memiliki tugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakan hukum, memberikan pengayoman serta pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan dan pelaksanaan tugas Polri yaitu sebagai alat penegak hukum guna menjamin tegaknya hukum secara supremasi di Indonesia serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan tetap, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Polri khususnya penyidik Unit 3 Subdit II Dit Res Narkoba harus menyesuaikan dengan undang-undang yang berlaku. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 54 bahwa pecandu korban penyalahgunaan Narkotika wajib direhabilitasi, sehingga penyidik dituntut untuk mampu membedakan antara kejahatan dengan korban penyalahgunaan Narkotika. Globalisasi yang berkembang begitu pesat, telah membawa dampak yang besar terhadap situasi dan kondisi¹. Kondisi ini menuntut seorang penyidik untuk lebih profesional, bermoral, dan modern dalam mengungkap kejahatan Narkotika.

Sebagai bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan Narkotika, pada awalnya telah diwujudkan dengan dikeluarkannya instruksi presiden Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1971, yang mengatur mengenai usaha penanggulangan masalah-masalah sosial, diantaranya berkenaan dengan Narkotika. Menanggapi hal tersebut, guna

menanggulangi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika. Namun dalam pemberlakuannya terdapat kelemahan-kelemahan yang terletak pada dasar hukum pengaturan Narkotika, sehingga instruksi Presiden tersebut tidak diberlakukan lagi sekaligus mencabut pemberlakuan *Verdoovenden Middelen Ordonantie* dan yang terakhir dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika².

Keprofesionalan seorang penyidik dalam menegakan hukum dilihat dari suatu proses penegak hukum yang berjalan dengan lancar tanpa adanya suatu hambatan yang disebabkan kesalahan-kesalahan kecil akibat tidak profesional seorang aparat penegak hukum³. Maka dari itu Satuan Reserse Narkoba dituntut untuk melaksanakan strategi penyelidikan yang tepat dalam rangka mengungkap tindak pidana penyalahgunaan narkotika⁴.

Kemampuan operasional dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba meliputi kemampuan penyelidikan (penerapan teknik observasi dan *surveillance*, *undercover-buy*, dan *controlled delivery*), kemampuan penyidikan (pengolahan tempat kejadian perkara, penangkapan tersangka, pemanggilan tersangka, pemeriksaan saksi, penahanan dan pemberkasan perkara).

Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan penyelidikan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika yaitu merekrut anggota yang telah mengikut DIGBANGSPES (Pendidikan Pengembangan Spesifikasi) sebagai penyidik/surveilan tindak pidana narkotika, terpenuhinya pendidikan dan

² Ar. Sujono dan Bony Daniel, 2013, *Komentar & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 35.

³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 12.

⁴ A.M. PRABU C.B, "Implementasi Standar Operasional Prosedur Surveillance Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika Oleh Satuan Reserse Narkoba Polresta BANDAR LAMPUNG", *Jurnal Skripsi*, Universitas Lampung, 2019, hlm. 4.

¹ Dessy Artina, "Kedudukan LGBT dalam Hukum Negara Republik Indonesia Ditinjau dari Perspektif Pancasila", *Seminar Nasional Hukum*, Universitas Negeri Semarang, Volume 2 Nomor 1, 2016, hlm. 196.

kejuruan sesuai dengan kebutuhan Unit 3 Subdit II Dit Res Narkoba yang dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas, guna meningkatkan kemampuan penyelidikan dalam rangka terwujudnya penegakan supremasi hukum yang baik.

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang penelitian dengan judul: **“Optimalisasi Kegiatan Penyelidikan Unit 3 Subdit II Guna Meningkatkan Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polisi Daerah Riau.”**

B. Rumusan Masalah

1. Sejauhmanakah kemampuan kegiatan penyelidikan unit 3 subdit II dalam mengungkapkan perkara tindak pidana narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau?
2. Apa saja faktor yang menghambat kegiatan penyelidikan Reserse Narkoba dalam rangka menekankan peredaran narkoba?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengoptimalisasi kegiatan penyelidikan unit 3 subdit II dalam meningkatkan pengungkapan perkara tindak pidana narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui kemampuan kegiatan penyelidikan Unit 3 Subdit II dalam mengungkapkan perkara tindak pidana narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.
 - b. Untuk mengetahui faktor yang menghambat kegiatan penyelidikan Reserse Narkoba dalam rangka menekankan peredaran Narkoba.
 - c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan untuk mengoptimalisasi kegiatan penyelidikan unit 3 subdit II dalam meningkatkan pengungkapan perkara tindak pidana narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Bagi penulis, penelitian ini sangat bermanfaat dan berguna untuk

menambah dan memperluas pengetahuan serta wawasan, baik secara teoritis maupun secara praktik mengenai apa saja yang berhubungan dengan optimalisasi kegiatan penyelidikan dalam mengungkapkan perkara tindak pidana narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.

- b. Dapat menjadi wacana untuk Polisi Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau sebagai salah satu sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan.
- c. Sebagai salah satu sumber bacaan dan informasi bagi rekan-rekan mahasiswa dalam penelitian berikutnya sepanjang yang menyangkut dan berkaitan dengan masalah pada penelitian ini.

D. Kerangka Teori

1. Konsep Penyelidikan

Penyelidikan adalah suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsoring* (Belanda) dan *investigation* atau penyisiatan atau siasat (Malaysia). Yang dimaksud dengan penyelidikan dalam ketentuan Pasal 1 ayat (5) KUHAP adalah: “Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang”.

Dalam bahasa Belanda ini sama dengan *opsoring*. Menurut depinto, menyidik (*opsoring*) berarti pemeriksaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran⁵.

Penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat,

⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 118.

pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum⁶.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement* bahasa Belanda *rechtshandhaving*. Istilah hukum dalam bahasa Indonesia membawa kita kepada pemikiran bahwa penegakan hukum selalu dengan *force* sehingga ada yang berpendapat, bahwa penegakan hanya bersangkutan dengan hukum pidana saja. Hukum adalah struktur universal masyarakat manusia faktanya berasal dari kekuatan Undang-undang itu sendiri⁷

Dalam arti sempit dari segi subyeknya, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum. Apabila diperlukan, aparat penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Menurut Soerjono Soekanto secara obyektif, penegakan hukum yang hendak ditegakkan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materil. Hukum formal hanya bersangkutan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat⁸.

Penegakan hukum terhadap para pelaku peredaran gelap narkoba oleh Kepolisian memiliki peran yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin mayoritas atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku kriminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat terhadap masyarakat lainnya akan dapat dihindari. Penegakan

hukum secara ideal akan dapat mengantisipasi berbagai penyelewengan pada anggota masyarakat dan merupakan kepastian bagi masyarakat dalam menaati dan melaksanakan hukum⁹.

E. Kerangka Konseptual

1. Optimalisasi adalah proses pencarian solusi terbaik, tidak selalu keuntungan yang paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah memaksimalkan keuntungan, atau tidak selalu biaya¹⁰
2. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang¹¹.
3. Meningkatkan adalah usaha menaikkan ketaraf yang lebih tinggi.
4. Kemampuan adalah kapasitas seseorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan.
5. Pengungkapan adalah proses atau cara perbuatan mengungkapkan.
6. Tindak Pidana Narkotika adalah tindak pidana penyalahgunaan narkoba tanpa hak atau melawan hukum selain yang ditentukan dalam undang-undang.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum itu berlaku dalam masyarakat.¹²

⁶ M. Yahya Harahap S.H., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, 2006, hlm. 101.

⁷ Alcardo Zanghellini, "A Conceptual Analysis of Conceptual Analysis in Analytic Jurisprudence", *Canadian Journal of Law and Jurisprudence*, Can. J.L. and Juris, August 2017, *Jurnal Westlaw*, Thomson Reuters, page. 467. Diakses melalui <https://I.next.westlaw.com/Document/>, pada tanggal 3 Juli 2019 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

⁹ Abdussalam, H. R., *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm 86.

¹⁰ Hotniar Siringoringo, *Pemograman Linear: Seri Teknik Riset Operasi*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hlm 4.

¹¹ M. Husein Harun, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1991, Hlm. 56.

¹² H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm 12

2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi yang menjadi tempat penelitian penulis adalah di wilayah hukum di Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau. Alasan penulis melakukan penelitian ini di karenakan kurang optimalnya penyelidikan dalam perkara penyalahgunaan tindak pidana narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.

3. Populasi dan Sampel

- a. Kasubdit II Direktorat Reserse Polda Riau
- b. Kanit II Direktorat Reserse Polda Riau
- c. Penyelidik Subdit II Direktorat Reserse Polda Riau

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari responden yaitu dengan cara wawancara dengan aparat penegak hukum yang terkait dalam penyelesaian masalah pelaksanaan penyelidikan di wilayah Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan antara lain berasal dari

1. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari literatur dan hasil penelitian para ahli sarjana yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan.

3. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan penelitian yang diperoleh dari ensiklopedia dan sejenisnya yang berfungsi mendukung data primer dan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia dan Internet

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Melakukan tanya jawab dengan responden, adalah wawancara yang dilakukan ditujukan kepada pihak aparat penegak hukum dilingkungan Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau, hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam pelaksanaan penyelidikan terhadap tindak pidana narkotika. Hal ini guna memperoleh informasi sebagai keterangan pendukung yang bertujuan untuk melengkapi dan memperkuat data yang telah diperoleh..

b. Kajian Kepustakaan

Kajian kepustakaan yaitu dengan cara mencari literatur-literatur kepustakaan yang memiliki kolerasi dengan permasalahan yang sedang diteliti oleh sipeneliti. Metode ini digunakan dalam kategori penelitian hukum sosiologis sebenarnya hanya untuk data sekunder guna mendukung data primer.

c. Observasi

Yaitu dengan melakukan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap proses penyelidikan tindak pidana terhadap proses penyelidikan tindak pidana narkotika.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh dari hasil observasi, wawancara maupun kajian kepustakaan telah terkumpul, maka langkah-langkah yang penulis lakukan adalah menganalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif

Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilakunya nyata¹³.

Pendekatan kualitatif pada dasarnya berarti penyorotan terhadap masalah serta usaha pemecahannya, yang dilakukan dengan upaya-upaya yang banyak didasarkan pada pengukuran yang memecahkan objek penelitian kedalam unsur-unsur tertentu

Hasil dari analisis data ini akan disimpulkan secara *deduktif* yang mana penguraian masalah dari bagian yang bersifat umum kemasalah yang lebih bersifat khusus.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-press, Jakarta, 2006, hlm. 32.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kemampuan Kegiatan Penyelidikan Unit 3 Subdit II Guna Meningkatkan Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau

Perkembangan narkotika di Indonesia provinsi Riau pada saat sekarang ini menunjukkan peningkatan yang sangat tajam. Kepolisian sebagai ujung tombak dari penegakan hukum diharapkan mampu menjalankan tugas dan wewenangnya dengan baik agar menciptakan masyarakat yang bebas dari tindak pidana, khususnya tindak pidana narkotika¹⁴. Berkaitan dengan hal tersebut, aparat penegak hukum akan menyinggung mengenai penyelidikan dan penyidikan, sebagaimana kewenangan kepolisian dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang terdapat pada Pasal 81 yaitu Penyelidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang melakukan penyidikan terhadap penyalahgunaan narkotika dan prekursor Narkotika.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyelidikan kepolisian berpedoman pada Peraturan Kepala Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, pada Pasal 6 yang meliputi pengolahan TKP, pengamatan, wawancara, pembuntutan, penyamaran, pelacakan, dan penelitian analisis dokumen.

Setiap dalam pelaksanaan penyelidikan, penyelidik harus memiliki pengamatan yang luas dan teliti sebagai kemampuan profesional penyelidik dalam melakukan penyelidikan guna untuk meningkatkan pengungkapan perkara tindak pidana Narkotika dapat berjalan dengan baik dan dapat terselesaikan dengan semestinya. Pengungkapan perkara tindak pidana narkotika mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga terjadinya tindak pidana

berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Kegiatan penyelidikan sangat berkaitan dengan kemampuan operasional, meliputi kemampuan penyelidikan dan kemampuan penyidikan.¹⁵

Berdasarkan wawancara penulis bersama Kanit Reserse Narkoba Polda Riau terhadap kemampuan kegiatan penyelidikan tindak pidana narkotika Unit 3 Subdit II Direktorat Reserse Polda Riau, maka analisis penulis:

1. Kemampuan ilmu pengetahuan penyelidik dalam proses pengungkapan perkara sangat berpengaruh dalam proses penyelidikan tindak pidana narkotika terutama pada teknik dan taktik penyelidikan. Pengembangan spesifikasi adalah langkah yang dilakukan dalam wujud peningkatan kemampuan penyelidik untuk mempermudah dalam pelaksanaan tugasnya. Dimana saat ini anggota Subdit II yang telah mengikuti pendidikan kemampuan pengembangan spesifikasi hanya berjumlah 17 orang dan yang belum mengikuti pengembangan spesifikasi berjumlah 95 orang. Sehingga selama proses penyelidikan ini sering kali dibebankan kepada anggota yang telah mengikuti DIGBANGSPES. Hal itu dapat dikatakan penyimpangan dalam penyelidikan karena dalam pelaksanaan tugasnya telah terjadi ketidakseimbangan jumlah personil yang telah mengikuti pengembangan spesifikasi dan yang belum mengikuti. Berdasarkan Peraturan Kepala Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 pada Pasal 6 huruf b yaitu “penyelidik dalam menangani kasus tindak pidana harus mempunyai pengamatan secara luas serta teliti dalam mengungkapkan setiap kasus penyelidikan tindak pidana narkotika”. Artinya dalam proses pengungkapan perkara perlu pengetahuan dan perencanaan yang matang sehingga proses penyelidikan dapat terlaksana sesuai prosedur. Kurangnya ilmu pengetahuan

¹⁴ Rusli Muhammad, *Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana dalam Buku Dimensi Filosofis Ilmu Hukum dan Politik Hukum Pidana*, PT Grafindo Persada, Jakarta, 2018, hlm 60.

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Jonewal, Kanit Reserse Narkoba Polda Riau, pada tanggal 29 Mei 2019, bertempat di Direktorat Reserse Narkona Polda Riau.

juga berpengaruh terhadap pengungkapan kasus narkoba, dimana penyidik terpaksa dengan mengejar jumlah dan mengenyampingkan kualitas. Sehingga banyak kasus yang terjadi korban narkoba dapat dijadikan tersangka yang berdampak pada jumlah penangkapan yang banyak tetapi barang bukti kecil.

2. Kemampuan jumlah personil penyidik yang masih kurang memadai juga dapat mempengaruhi kualitas teknik dan taktik penyelidikan serta penyidikan. Kekuatan penyidik harus dibutuhkan sekitar 30 orang namun yang ada saat ini hanya berjumlah 20 orang, sehingga masih mengalami kekurangan 10 orang penyidik. Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana pada Pasal (7) ayat (2) huruf b menjelaskan bahwa dalam rencana kegiatan penyelidikan harus memuat jumlah dan identitas kemampuan penyidik/penyidik dalam melaksanakan penyelidikan. Hal tersebut dapat dikatakan menyimpang karena jumlah personil penyidik yang ada tidak sebanding dengan penanganan kasus narkoba yang selalu meningkat. Maka dari itu dapat berpengaruh kepada teknik dan taktik penyelidikan serta penyidikan tindak pidana narkoba yang berdampak pada kemampuan penyelidikan.

3. Rencana penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak dibuat, sehingga dalam penangkapan kasus cenderung pada waktu atau saat pelaku melakukan tindak pidana narkoba. Bisa dikatakan dengan tertangkap tangan. Dapat penulis analisis bahwa aparat tidak mengikuti prosedur dan tata cara kegiatan penyelidikan yang telah ditetapkan, dan hal ini juga dapat mempengaruhi upaya proses penegakan hukum yang baik

Seharusnya, Unit 3 Subdit II mampu menjalankan fungsi ini dengan baik dan teliti. Sehingga dalam

prakteknya proses penyelidikan tindak pidana narkoba dapat terlaksana secara efektif. Penyidik sebagai gerbang awal dalam proses penanganan tindak pidana narkoba seharusnya dapat melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan konsep penyelidikan. Berdasarkan konsep penyelidikan pemeriksaan oleh pejabat-pejabat yang ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran.

Dari pemikiran analisis menyimpulkan bahwa kemampuan seorang penyidik dalam mengungkap suatu perkara harus memahami tata cara penyelidikan yang tepat dan telah diatur berdasarkan Undang-Undang. Pengembangan peningkatan pendidikan spesifikasi yang dilakukan secara terus menerus menjadi langkah yang tepat untuk menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang penyidik Unit 3 Subdit II agar berjalan sesuai dengan prosedur.

B. Faktor Penghambat Kegiatan Penyelidikan Reserse Narkoba Dalam Rangka Menekankan Peredaran Narkoba

Dalam mewujudkan penegakan hukum yang diperlukan adalah satu mata rantai proses yang baik serta sistematis. Demi terwujudnya proses penegakan hukum tersebut dibutuhkan pula hubungan koordinasi yang baik antar sesama aparat penegak hukum, yang dalam hal ini adalah aparat Kepolisian yang harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan petunjuk teknis dan taktis yang telah ditetapkan. Salah satu hal yang menentukan tegaknya supremasi hukum adalah hasil dari proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam hal mengumpulkan keterangan terhadap suatu keadaan atau peristiwa yang diduga tindak pidana, serta guna ditemukannya tersangka.

Berdasarkan wawancara peneliti bersama bapak Panit Reserse Narkoba Polda Riau mengungkapkan dalam proses penyelidikan Unit 3 Subdit II

Ditresnarkoba, adanya faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi kinerja personel reserse narkoba dalam rangka menekankan peredaran narkoba yang disebabkan:¹⁶

1. Faktor Internal

a. Personil

Dengan jumlah anggota penyidik yang masih belum mencukupi menurut daftar susunan personil Polri yang berdampak pada proses penanganan penyidikan tindak pidana narkotika yang terus meningkat setiap tahunnya yang ditangani oleh anggota Subdit II Reserse Narkoba Polda Riau, dibandingkan dengan jumlah anggota penyidik hanya terdiri 20 orang yang dibagi menjadi 4 regu dan setiap regu hanya ada 5 orang penyidik dalam melakukan penyidikan. Maka analisa penulis yaitu bahwa jumlah kasus tidak sebanding dengan jumlah personil penyidik sedangkan jumlah keseluruhan penyidik di setiap Subdit harus mencukupi 30 orang penyidik.

b. Kurangnya Pengawasan

Kurangnya pengawasan terhadap penyidik yang belum berjalan dengan semestinya, juga belum adanya standarisasi dibidang *reward* dan *punishment* terhadap penyidik. Misalnya, dalam mengungkapkan kasus narkoba penyidik yang mentalitasnya buruk tidak segera dimutasikan. Analisis penulis yaitu kualitas penyidik yang buruk dapat berpengaruh kepada kegiatan penyidikan.

c. Terbatasnya Sarana dan Prasarana

Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas-tugas proses penyidikan yang mempengaruhi kecepatan serta ketelitian penyidik dalam menemukan alat bukti mengenai suatu tindak pidana narkotika. Misalnya dalam melakukan kegiatan penyidikan, anggota Unit 3 Subdit II mengaku hanya menggunakan sarana dan prasarana manual seperti menggunakan jasa informan (cepu) yang hasilnya belum maksimal dalam menentukan suatu kasus. Dan tidak dibekali

dengan perlengkapan atau peralatan IT yang pencakupan informasi lebih luas, dimana nantinya perlengkapan IT akan sangat berguna untuk mencari atau menemukan alat bukti yang sah untuk mengungkap serta menangani tindak pidana narkotika. Maka dari itu peralatan IT yang lengkap sangat diperlukan.¹⁷

2. Faktor Eksternal

a. Masyarakat

Sikap sebagian masyarakat yang acuh tak acuh terhadap tindak pidana narkotika. Berdasarkan wawancara peneliti dengan penyidik Reserse Narkoba hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat kinerja penyidik dalam rangka pemberantasan narkoba dan pengungkapan perkara¹⁸.

b. Situasi Lapangan

Dalam pelaksanaan pengungkapan perkara tindak pidana narkoba pihak Satuan Reserse Narkoba Polda Riau menghadapi kesulitan dalam situasi lapangan. Dimana berdasarkan wawancara penulis dengan penyidik Reserse Narkoba Polda Riau saat melaksanakan penyidikan, sasaran selalu berpindah-pindah tempat tinggal, menyimpan narkotika juga tidak di dalam rumahnya melainkan diluar sehingga ketika pengeledahan sulit untuk ditemukan. Dan juga, pengedar sulit untuk percaya dengan orang baru sehingga tidak mau menjual narkotika kepada sembarangan orang yang belum dikenalnya.

Berbagai kendala diatas, menunjukkan kelemahan dari kemampuan kegiatan penyidikan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika di Unit 3 Subdit II yang mana hingga saat ini belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Hal ini tentu akan mempengaruhi proses penegakan hukum. Penegakan hukum seharusnya ditegakkan dengan memuat hukum formal dan hukum formil¹⁹ dimana para anggota

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Ipda Anefriko Dwi Putra, Panit Unit 3 Subdit II Reserse Narkoba, pada tanggal 29 Mei 2019, bertempat di Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Aipda Rudi Hartono, pada tanggal 29 Mei 2019, bertempat di Direktorat Reserse Narkona Polda Riau.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Briпка Jeffri Rionaldo, Penyidik Reserse Narkoba Polda Riau, pada tanggal 29 Mei 2019, bertempat di Direktorat Reserse Narkona Polda Riau.

¹⁹ Soekarno Soekanto, Op..cit.

penyelidik harus melaksanakan dan mengikuti tata cara penyelidikan yang telah diterapkan berdasarkan peraturan. Sehingga, segala hambatan yang ada dalam penyelidikan dikemudian hari dapat ditangani secara efektif.

C. Upaya-upaya Untuk Mengoptimalisasi Kegiatan Penyelidikan Dalam Meningkatkan Pengungkapan Perkara Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan wawancara bersama Bapak ada beberapa upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam mengoptimalkan kinerja personel Unit 3 Subdit II Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Personil

Jumlah personil yang harus menyesuaikan dengan DSPP sehingga proses penyelidikan dapat terlaksana secara optimal. Hal ini dapat dipenuhi dengan cara membuat analisa dan evaluasi terhadap beban kerja yang dilaksanakan oleh penyelidik Reserse Narkoba. Dengan hasil analisa tersebut dapat dijadikan dasar untuk diajukan penambahan personil sesuai klasifikasi kebutuhan penyelidikan.

b. Dari Segi Pengawasan

Melihat dari kurangnya pengawasan terhadap penyelidik yang belum berjalan dengan baik, maka wawancara penulis dengan penyelidik. Upaya yang harus dilakukan yaitu dengan menerapkan standarisasi penyelidikan dibidang reward dan punishment. Dari penerapan standarisasi tersebut dapat dilihat personil yang berprestasi atau berhasil melaksanakan tugas dengan baik harus diberikan imbalan (reward) yang pantas dan personil yang dinilai gagal melaksanakan tugas akan mendapatkan hukuman (punishment).

Dalam melaksanakan pengawasan diperlukan standar penilaian sebagai alat evaluatif terhadap kegiatan-kegiatan yang

diawasi bekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Analisa penulis pengawasan yang baik dapat diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas pengungkapan tindak pidana narkoba, supaya terwujudnya penegakan supremasi hukum yang lebih baik

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Dalam hambatan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Unit 3 Subdit II tidak dibekali perlengkapan atau peralatan IT yang lengkap untuk melakukan penyelidikan. Berdasarkan wawancara penulis dengan penyelidik, upaya yang dilakukan oleh anggota Unit 3 yaitu dengan menggunakan Smartphone yang berfungsi sama dengan peralatan IT lainnya sehingga dapat dilakukannya pelacakan posisi, rekaman, pemotretan, dan pelaporan sekaligus alat komunikasi yang dapat memenuhi kekurangan-kekurangan sarana dan prasarana yang nantinya akan digunakan sebagai membantu proses penyelidikan narkotika.

2. Faktor Eksternal

a. Dari Segi Masyarakat

Dalam mengatasi hambatan dari masyarakat Satuan Reserse Narkoba Polda Riau yaitu masyarakat dengan sikap acuh tak acuh yang menyebabkan terhambatnya kinerja penyelidik dalam memberantas narkoba. Maka upayanya adalah dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan-penyuluhan mengenai tindak pidana narkotika dan mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi membantu pihak kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkotika.²⁰

²⁰ Wawancara dengan Bapak Bripta Rahmad Habsi, Penyelidik Reserse Narkoba Polda Riau, pada tanggal 29 Mei 2019, bertempat di Direktorat Reserse Narkona Polda Riau.

b. Dari Segi Situasi Lapangan

Dalam mengatasi hambatan situasi lapangan Satuan Narkoba Polda Riau yaitu pengedar yang menyimpan narkotika tidak di dalam rumahnya melainkan di luar rumah. Maka upaya yang dilakukan penyidik yaitu dengan cara pengamatan terhadap barang bukti atau menemukan dengan teliti tempat penyimpanan narkotika yang disembunyikan oleh pengedar agar barang bukti dapat ditemukan.

Dalam penegakan hukum penyelidikan adalah langkah utama penyidik dalam mencari atau menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur berdasarkan undang-undang.

Kemampuan personil dalam melakukan penyelidikan menjadi poin penting dalam pengungkapan perkara tindak pidana khususnya tindak pidana narkotika di Reserse Narkoba Polda Riau Unit 3 Subdit II. Pelaksanaan harus sesuai dengan konsep penyelidikan sebagai mana yang telah diatur berdasarkan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana melalui kegiatan penyelidikan berdasarkan pengolahan TKP, pengamatan, wawancara, pembuntutan, penyamaran, pelacakan, dan penelitian analisis dokumen.

Dari pemikiran analisis bahwasanya komunikasi antara penyidik dengan masyarakat juga harus berjalan dengan baik, hal tersebut harus dapat dipahami oleh semua pihak demi terwujudnya pemberantasan narkotika Unit 3 Subdit II secara menyeluruh

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Kemampuan kegiatan penyelidikan unit 3 subdit II dalam mengungkapkan perkara tindak pidana narkotika harus memiliki kemampuan yang profesional dalam melakukan penyelidikan guna meningkatkan pengungkapan perkara tindak pidana narkotika. Dalam kemampuan penyelidikan ini, penyidik harus mampu menjalankan tugasnya dengan tepat dan teliti berdasarkan Peraturan Kepala Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Kurangnya ilmu pengetahuan, kurangnya jumlah personil dan rencana penyelidikan tidak dibuat dapat berpengaruh kepada pengungkapan kasus penyalahgunaan narkotika.
2. Faktor yang menghambat kegiatan penyelidikan Reserse Narkoba dalam menekankan peredaran narkoba, yakni antara lain: Faktor Internal adalah faktor yang berasal dari Reserse Narkoba Polda Riau, Pertama, yaitu kurangnya jumlah personil penyidik yang masih belum mencukupi daftar susunan personil Polri yang berdampak pada proses penanganan penyelidikan tindak pidana narkotika. Kedua, kurangnya pengawasan terhadap kegiatan penyelidikan pengungkapan kasus narkotika. Ketiga, masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana dalam proses penyelidikan yang mempengaruhi kecepatan serta ketelitian penyidik dalam menemukan alat bukti mengenai pengungkapan perkara tindak pidana narkotika. Faktor Eksternal adalah faktor yang berasal dari luar wilayah Reserse Narkoba Polda Riau. Pertama, kurangnya partisipasi masyarakat terhadap adanya tindak pidana narkotika dimana sikap sebagian masyarakat yang acuh tak acuh dengan melakukan pembiaran atau memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan narkoba yang dapat menghambat kinerja penyidik dalam rangka pemberantasan narkoba. Kedua, faktor

situasi lapangan yaitu lingkungan sasaran yang selalu berpindah-pindah, menyembunyikan narkotika tidak didalam rumah dan tidak percaya dengan orang baru.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan kegiatan penyelidikan pengungkapan perkara tindak pidana narkotika antara lain secara Internal dan Eksternal. Secara Internal yang Pertama dari segi personil, Jumlah personil menyesuaikan dengan DSPP sehingga proses penyelidikan dapat terlaksana secara optimal.. Kedua, dari segi pengawasan agar menerapkan standarisasi dibidang reward dan punishment kepada setiap penyidik dalam kegiatan penyelidikan. Secara Eksternal yang Pertama, dari segi masyarakat anggota kepolisian Reserse Narkoba Polda Riau harus melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan melaksanakan kegiatan penyuluhan bersama BNN mengenai tindak pidana narkotika dan mengajak masyarakat untuk dapat berpartisipasi membantu pihak kepolisian dalam pemberantasan tindak pidana narkotika. Kedua, melakukan pengamatan terhadap barang bukti penyimpanan narkotika yang disembunyikan oleh pengedar dengan teliti agar barang bukti dapat ditemukan .

B. Saran

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, penulis memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kemampuan penyelidikan terutama terhadap personel penyidik seharusnya dalam pengisian jumlah sumberdaya manusia serta kemampuan ilmu dan wawasan harus ditingkatkan lagi, berdasarkan kepada Perkap Tata Susunan Struktur juga harus memperhatikan luas dan letak geografis suatu wilayah, karena karakteristik antara wilayah kepulauan dan daratan berbeda.
2. Pihak kepolisian diharapkan memberikan Reward terhadap anggota Polri yang berhasil dan berprestasi dalam penegakan hukum terhadap peredaran narkotika. Serta dilakukannya pengawasan pelaksanaan penyelidikan tindak pidana narkotika, dikarenakan tindak pidana ini rentan terhadap

isu yang dapat menjatuhkan penyidik serta adanya kemampuan narkotika untuk melakukan penyuluhan.

3. Diharapkan pemerintah juga lebih memperhatikan anggaran, sarana dan prasarana bagi tugas dan fungsi kepolisian khususnya terhadap tindak pidana narkotika sehingga penegakan hukum terhadap peredaran narkotika dapat diatasi dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, 1978, *Himpunan Juklak Dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Jakarta.
- Bony Daniel, dan Ar. Sujono, 2013, *Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Hamzah Andi, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- H.R Abdussalam, 2009, *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung: Jakarta.
- Harun Husein M. 1991, *Penyidik dan Penuntut Dalam Proses Pidana*, PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Hartono, 2010 *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Harahap Yahya M, 1988, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Harahap Yahya M, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Lamintang P.A.F, 1996, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lastarya Dharma, 2006, *Narkotika, Perluakah Mengenalnya*, Pakarkarya, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062.

Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3.